

PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh :

Marcus Lukman

ABSTRACT

Administrative Legal Action by Administrative Official which is on based in discretionary power can not always be shifted to become the criminal law responsibility. Because each the law area owning justification value in with the concept and its legal norm. Although, an action of "discretionary power" from the aspect of its legal norm impress to represent as illegal action, however from its goal exactly give the benefit and the more positive law justice value. So that cannot categorized as corruption.

Keywords : Discretionary Power and Corruption.

PENDAHULUAN

Istilah "**diskresi hukum**" merupakan terjemahan dari "**discretionary power**" (Inggris) atau "**discretionaire**" (Perancis), atau "**freies ermessen**" (Jerman), yang mengandung makna : "kebebasan pejabat atau badan tata usaha negara dalam mengambil keputusan bersifat pengaturan maupun penetapan (**beshikking**) berdasarkan pendapat, pertimbangan, penilaian, atau atas inisiatif sendiri yang bersifat "bebas" ataupun "terikat" sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, atau urusan pemerintahan tertentu dan/atau untuk mengatasi permasalahan tertentu yang sifatnya penting serta

mendesak dilihat dari aspek tujuan dan kemanfaatannya" bagi kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, negara, nusa, dan bangsa. (Adolf Heuken SJ., 1987, hal. 148-177)

Dalam konteks penerapan diskresi hukum tersebut, ternyata akhir-akhir ini, terdapat cukup banyak kasus tindakan hukum administrasi yang diambil oleh pejabat tata usaha negara (Bupati, Walikota dan Pimpinan Proyek) atas dasar "**diskresi hukum**" yang di sidik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan serta diajukan ke pengadilan dengan alasan telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan problematika hukum

yang cukup ruwet. Disatu sisi berdasarkan Hukum Administrasi, Pejabat Tata Usaha memang dimungkinkan mengambil tindakan hukum yang dinilai lebih bermanfaat bagi kepentingan umum dan pelaksanaan tugas pemerintahan, namun di sisi lain, ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi menormatiskan perbuatan melawan hukum yang sangat ketat secara formal maupun materiil.

Contoh kasus aktual, masalah **Tata Cara Pemberian Izin HPHH 100 Ha dan Penyetoran dana PSDH-DR-nya ke Kas Daerah** oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Bupati kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Demikian pula terhadap penyelesaian proyek pembangunan jalan dan proyek pembangunan fisik lainnya, yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak kerja disebabkan alasan kondisi alam yang menghambat penyelesaian proyek tersebut secara tepat waktu, namun telah diambil kebijakan (kesepakatan) meneruskan pekerjaan dimaksud sampai selesai karena dinilai lebih efektif, efisien dan menguntungkan keuangan negara daripada tidak diteruskan dan/atau membuat kontrak baru dengan anggaran baru pada tahun berikutnya.

Kecenderungan menggeser tindakan "**diskresi hukum**" menjadi **perbuatan tindak pidana korupsi** tersebut, dalam praktiknya telah menimbulkan suasana kerja yang kontra produktif bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang seharusnya dapat dilakukan secara inovatif, kreatif, mandiri, efektif, dan efisien.

PEMBAHASAN

Kasus PSDH – DR Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Salah satu masalah hukum yang terkait dengan pengaturan, penyetoran, dan penggunaan dana PSDH dan DR dari Izin HPHH 100 Hektar Kabupaten Kapuas Hulu adalah **Keabsahan atau validitas hukum** Pengaturan Penyetoran Dana PSDH-DR Ke **Kas Daerah** berdasarkan **Pasal 19** Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal

100 Hektar. Pasal 19 Keputusan Bupati Kapuas Hulu tersebut menentukan :

- (1) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) yang harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu (Hasil Hutan Ikutan) wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sesuai atau sama dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat Laporan Bulanan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.

Perintah Penyetoran dana PSDH-DR ke Kas Daerah kemudian dipertegas dengan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 522.11/2085/Ekon tanggal 14 November 2000. Selanjutnya melalui Surat Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 973/533/BPKKD-2001 tertanggal 23 Agustus 2001, perihal : Pungutan PSDH dan DR, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan; Bupati Kapuas Hulu telah memohon hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya kebijaksanaan yang lebih konkrit dalam pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten, khususnya mengenai penyetoran PSDH dan DR;
- 2) Untuk penerimaan PSDH dan DR khusus dari HPHH 100 Ha yang proses perijinannya telah menjadi kewenangan Bupati, agar dapat sepenuhnya menjadi pemasukan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian Pendapatan Asli daerah (PAD), guna mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang wilayahnya sebagian besar adalah kawasan hutan.
- 3) Apabila permohonan pada angka 2 di atas kurang relevan untuk dipenuhi, maka dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran PSDH dan DR

dimohon adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat langsung memotong bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten berikut pembagian upah pungut guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah.

- 4) Kemudian diperkuat Surat Pernyataan Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu didampingi Kepala DISPENDA Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 14 Desember 2005, yang intinya menyatakan: "Pada tanggal 7 September 2001 telah menghadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk berkoordinasi dan konsultasi berkenaan dengan pengelolaan dan penyetoran pungutan PSDH dan DR yang berasal dari HPHH 100 Ha".
- 5) Ternyata jawaban yang diberikan oleh pihak Departemen Kehutanan bahwa ketentuan yang mengatur khusus pungutan PSDH dan DR dari HPHH 100 Ha belum ada, yang ada untuk HPH skala besar yang izinnnya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Bahkan Pasal **Pasal 4** Peraturan Pemerintah **Nomor 51 Tahun 1998** tentang Provisi Sumber Daya Hutan; Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, hanya menentukan : "Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang diatur

lebih lanjut oleh **Menteri Keuangan** setelah mendengar pertimbangan **Menteri Kehutanan** dan **Perkebunan**".

Dengan diterbitkannya Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 109/KMK.06/2004 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, **tertanggal**

12 Maret 2004, dan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : 5.372/11/RK-3/04 tanggal 5 Agustus 2004 perihal : Rekening Setoran DR, PSDH dan IIUPH, **mengindikasikan :**

a. Terdapat kekosongan **peraturan pelaksanaan** Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi:

- 1) **Pasal 4 ayat (1) : PSDH wajib disetor langsung ke Kas Negara;**
- 2) **Pasal 4 ayat (2) : Tata cara penyetoran PSDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.**
- 3) **Pasal 9 : Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri** baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

b. Karena itu, **Pasal 19** Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2000 yang dipertegas dengan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 522.11/2085/Ekon tanggal 14 November 2000, dari persepektif Hukum Administrasi, **yuridis formal telah mengisi kekosongan hukum tentang tata cara penyetoran dana PSDH dan DR ke Kas Negara melalui Kas Daerah.** Dengan kata lain, **merupakan "diskresi hukum"** Bupati Kapuas Hulu dalam mengatur tata cara penyetoran dana PSDH – DR ke Kas Daerah.

Akan tetapi dari sudut pihak penyidik kejaksaan, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara, terutama kaitannya dengan bagian Pemerintah Pusat yang belum disetor ke Kas Negara lewat Rekening Kehutanan. Padahal, Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 109/KMK.06/2004 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, baru diterbitkan pada tanggal **12 Maret 2004** atau setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Patut dipahami dengan cermat, bahwa Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal 100 Hektar,

diterbitkan atas dasar pada **Pasal 11** ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menormatitkan : **“Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan** selain kewenangan yang dikecualikan dalam **Pasal 7** dan yang diatur dalam **Pasal 9”**, yaitu : kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, yang meliputi : kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dana lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konservasi, standarisasi nasional, tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Selain itu diperkuat **Pasal 22 ayat (3)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, yang menormatitkan : **“Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri”**.

Pedoman tersebut diatur berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor : 310/KPTS-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, yang menentukan : (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Dati II setempat; (2) Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan luas maksimum 100 (seratus) hektar. Selanjutnya pada **Pasal 7** menyatakan : **“Tata cara pemungutan hasil hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat”**.

Indikasi terjadinya dugaan **kesalahan prosedur** penyetoran dana PSDH dan DR ke **Kas Daerah** yang seharusnya ke **Kas Negara** disebabkan :

- a. Kelambanan Menteri Keuangan membuat Keputusan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, yang diperintahkan **Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998** tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Kelambanan **Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri** membuat peraturan pelaksanaan yang diperintahkan **Pasal 9** Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Logika yuridisnya, sepanjang tidak ada **fakta-fakta hukum** yang kuat yang **membuktikan** bahwa **penyetoran PSDH dan DR Ke Kas Daerah** telah **merugikan keuangan Negara**, maka perbuatan tersebut belum dapat **dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi**.

Kasus Proyek Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa Kabupaten Sambas yang dibiayai dana APBD Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001

Secara teoretik kasus Proyek Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa Kabupaten Sambas yang dibiayai dana APBD Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001, dapat dianalisis dari pendekatan doktrin Ilmu Hukum Administrasi dan Ilmu Hukum Pidana.

⁹Pendekatan doktrin **Ilmu Hukum Administrasi** (termasuk **Hukum Pemerintahan Daerah**), terkait dengan **"Kebijakan"** Pimpinan Proyek tidak **memutuskan** atau **menghentikan** pekerjaan kontraktor pada tanggal 18 Desember 2001 (akhir masa kontrak), dengan alasan kontraktor tidak melanggar **Pasal 33 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa**. (Prof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, 1991)

Pendekatan doktrin Ilmu Hukum Pidana terkait dengan doktrin sifat **perbuatan melawan**

hukum formal dan **perbuatan melawan hukum material** dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Analisis Dari Sudut Hukum Administrasi

Pimpinan Proyek, adalah "Pejabat Administrasi" yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Bupati Kabupaten Sambas Nomor : 80 Tahun 2001 tanggal 11 April 2001). Dalam melaksanakan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pimpinan Proyek terikat pada ketentuan peraturan yang berlaku dalam masa penunjukannya. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 terikat pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang intinya menentukan :
 - 1) **Pasal 1 angka 1** : Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 2) **Pasal 1 angka 2** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah tentang APBD. (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 06 Tahun 2001)

3) **Pasal 4** : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara **tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.**

4) **Pasal 14** :

(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang :

- a. kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
- b. kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
- c. prinsip-prinsip pengelolaan kas;
- d. prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- e. tata cara pengadaan barang dan jasa;

f. prosedur melakukan Pinjaman Daerah;

g. prosedur pertanggungjawaban keuangan; dan

h. hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

5) **Pasal 44** :

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat

Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

6) Pasal 45 :

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 3 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa : "Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip":

- 1) **Efisien**, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) **Efektif**, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
- 3) **Bersaing**, berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui Pelelangan / seleksi

dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

- 4) **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa (peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- 5) **Adil / tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- 6) **Bertanggung jawab**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.

Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I & II (lokal Primer) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan Lingkar Tugu Saing Rumbi) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001,

di biayai oleh APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Oleh karenanya, secara *lex specialist* terikat pada :

a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

b. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menormatiskan

1) Pasal 33 ayat (1) : Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak. **Ayat (2)** Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Dokumen Kontrak : (a) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara; sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia

barang / jasa; membayar denda dan ganti rugi kepada Negara; pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. (b) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang / jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang / jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Ayat (3)** Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan dan atau tindak pidana korupsi baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

2) Pasal 34 Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk untuk penyerahan pekerjaan. **Ayat (2)** Kepala kantor / satuan kerja/pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk **melakukan penilaian** terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan **menugaskan** penyedia barang / jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan / pengadaan yang tidak sesuai

dengan Dokumen Kontrak. **Ayat (3)** Kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk **menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak. Ayat (4)** Penyedia barang / jasa **wajib memelihara** hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. **Ayat (5)** Setelah masa pemeliharaan berakhir, kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk **mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang / jasa.**

c. **Kontrak Kerja antara Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja berikut addendumnya :** Dalam hal suatu Proyek yang sudah ditenderkan dan sudah pula dikontrakkan dihadapkan pada persoalan **Tutup Anggaran (SIAP)**, maka Sesuai **Pasal 34 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 Pimpinan Proyek wajib :**

1) **melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik**

secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan ;

2) **menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan / pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak. (Pasal 34 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000)**

Jika pada masa akhir masa kontrak pekerjaan proyek belum dapat diselesaikan 100 % oleh kontraktor secara tepat waktu yang bukan disebabkan faktor kelalaian / kesalahan dari kontraktor, tetapi dikarenakan **pengurusan administrasi addendum dan cuaca tidak mendukung / curah hujan tinggi (force major)** untuk melanjutkan pekerjaan, maka berdasarkan **Pasal 34 Keppres No. 18 Tahun 2000 Pimpinan Proyek dapat “menugaskan penyedia barang / jasa (kontraktor) untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan / pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak”.** Termasuk “Kebijakan” Pimpinan Proyek memberikan toleransi / kelonggaran waktu kepada kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan proyek sampai selesai 100 % atas kesepakatan bersama (Rapat) dengan “Kontraktor, Konsultan dan Asisten Pimpinan Proyek” pada awal Desember 2001. (Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA

Nomor:700.04/01/KSS/BAWASDA-S1 Tanggal 20 Februari 2002 (Hal. 2 2. d; Hal. 9, 10, 12)

Pertimbangan Pimpinan Proyek membuat kebijakan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, memiliki alasan pembenar yang kuat dan wajar atau patut apabila secara **faktual (obyektif)** :

- a. Dari segi **asas kemanfaatan hukum (doelmatigheid)** secara nyata dapat mempercepat terlaksananya pekerjaan, tanpa harus **mengajukan anggaran baru, tender baru dan kontrak baru**; dan / atau **anggaran biayanya lebih ekonomis, berdayaguna dan berhasilguna**;
- b. Hasil penyelesaian pekerjaan proyek secara faktual berdasarkan **FHO** bersesuaian dengan persyaratan kontrak;
- c. Secara fisik proyek yang diselesaikan secara nyata **dapat digunakan** atau **dirasakan manfaatnya** oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Sambas;
- d. Bersesuaian dengan **"Kepentingan Umum"** ialah kepentingan **negara, nusa, bangsa, pemerintah, pembangunan, dan masyarakat luas** di wilayah Kabupaten Sambas maupun dari luar wilayah Kabupaten Sambas.

Pembayaran penyelesaian proyek sesuai FHO sebesar **Rp. 148.000.000,-** pada bulan September 2002, **tidak merugikan Negara** apabila secara faktual **nilai pembayaran**

bersesuaian dengan **hasil pekerjaan proyek/ volume fisik.**

Analisis Dari Sudut Ilmu Hukum Pidana

Memahami konsepsi "sifat melawan hukum materiel" (SMH Materiel), tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian / pendapat / pemikiran seseorang mengenai apa yang dimaksud dengan SMH Materiel itu. Setiap orang bisa memberikan pengertian/ pendapat yang berbeda. Maka, wajar apabila di dalam kepustakaan dijumpai berbagai pandangan atau pemahaman yang berbeda dalam memberi makna atau kriteria suatu perbuatan bersifat melawan hukum secara materiel atau tidak.

Perbedaan pandangan itu nampaknya berkisar pada pemberian makna / kriteria "materiel" dalam istilah "SMH materiel" itu sendiri. Dari berbagai pendapat itu, dapat diidentifikasi / dikategorisasikan adanya 2 (dua) pandangan / pemahaman.

Pandangan pertama mengaitkan atau melihat makna "materiel" dari

sifat / hakikat perbuatan terlarang dalam UU (perumusan delik tertentu). Jadi yang dilihat / dinilai secara materiel adalah "perbuatannya". Cara pandang yang demikian cukup banyak terungkap dalam kepustakaan maupun yurisprudensi. Misalnya dalam buku "Hukum Pidana", (Sahetapy, 1995) kumpulan tulisan Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dikemukakan 4

(empat) makna / pengertian sifat melawan hukum (SMH), yaitu SMH Umum, (SMH Umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana : Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela) SMH Khusus. (SMH Khusus : SMH yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Juga dinamakan “sifat melawan hukum faset”)

Pengertian SMH Formal dan SMH Materiel dalam tulisan itu dijelaskan sebagai berikut : (1) SMH Formal berarti telah dipenuhi semua bagian yang tertulis dari rumusan delik (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana); (2) SMH Materiel berarti perbuatannya melanggar/membahayakan “kepentingan hukum” yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. (SMH Khusus : SMH yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Juga dinamakan “sifat melawan hukum faset”)

Dengan demikian, dipenuhinya SMH formal (rumusan delik) tidak begitu saja dapat disimpulkan dari dipenuhinya bunyi rumusan delik. Kerap kali diperlukan penafsiran terhadap bagian-bagian dari rumusan delik itu dengan mengingat norma sosial atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dengan rumusan delik dimaksud. Karenanya, penafsiran SMH Formal mendekati SMH Materiel, atau pada delik materiel,

pengertian SMH formal dan materiel menyatu. (SMH Khusus : SMH yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Juga dinamakan “sifat melawan hukum faset”)

Pandangan kedua, mengaitkan atau melihat makna “materiel” dari sudut sumber hukum. Menurut pandangan kedua ini, makna atau pengertian SMH formal dan SMH materiel adalah : (1) SMH Formal identik dengan melawan / bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam UU (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi “hukum” diartikan sama dengan Undang-Undang (“*wet*”). Oleh karena itu SMH formal identik dengan “*onwetmatige daad*”. (2) SMH Materiel identik dengan melawan / bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan / adat). Jadi singkatnya, “hukum” tidak dimaknai secara formal sebagai “*wet*”, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu SMH Materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.

Dalam pandangan kedua di atas, pengertian SMH Materiel dibedakan dalam **fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif**. Menurut ajaran SMH Materiel dalam **fungsi negatif**, sumber hukum materiel (hal-hal / kriteria / norma di luar Undang-Undang) dapat digunakan sebagai alasan

untuk meniadakan / menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi tidak adanya SMH Materiel dapat digunakan sebagai alasan pembeda.

Sebaliknya, menurut ajaran SMH Materiel dalam **fungsi positif**, sumber hukum materiel (hal-hal / kriteria / norma di luar UU) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut UU tidak merupakan tindak pidana. Pengertian SMH Materiel yang demikian (negatif dan positif) banyak dijumpai dalam kepustakaan, namun tetap masih ada perbedaan pendapat, khususnya mengenai SMH Materiel dalam fungsinya yang positif.

Terhadap 2 (dua) pandangan/pemahaman di atas, patut kiranya diberikan beberapa catatan bahwa : (1) Kedua pandangan / pemahaman di atas sekedar merupakan pengidentifikasian / pengkategorian titik berat sudut pandang dalam memberi makna "materiel" terhadap ajaran / konsepsi SMH Materiel. (2) Walaupun titik berat sudut pandang berbeda, namun tidak berarti kedua pandangan itu berbeda secara dikhotomis dalam menetapkan apakah suatu "perbuatan" itu melawan hukum secara materiel atau tidak.

Menurut pandangan pertama, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara materiel apabila perbuatan itu melanggar / membahayakan "kepentingan hukum" yang hendak dilindungi oleh

pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. Dalam menetapkan atau memberikan penilaian apakah ada "kepentingan hukum" yang dilanggar / dibahayakan, pandangan pertama ini juga menggali (mendasarkan pada) nilai-nilai atau kriteria materiel yang ada dalam kehidupan (norma) sosial, norma kebudayaan (Kultur-norm), nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, tujuan ketertiban hukum, asas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat maupun dalam profesi tertentu, dan bahkan dalam bidang keilmuan. Jadi terlihat di sini, bahwa kriteria materiel dalam pandangan pertama identik atau bersinggungan erat dengan pandangan kedua. Hanya saja, menurut pandangan pertama, kriteria materiel itu digunakan : (a) untuk menilai atau memberikan penafsiran materiel terhadap "perbuatan" atau "kepentingan hukum" yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam perumusan delik tertentu; dan (b) untuk menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum formal yang telah ditetapkan dalam UU; jadi **SMH Materiel hanya digunakan dalam fungsinya yang "negatif", sebagai alasan pembeda.**

Menurut pandangan kedua : kriteria materiel tidak hanya dapat digunakan untuk menilai perbuatan yang telah ditetapkan / dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, tetapi juga terhadap perbuatan tercela lainnya di luar Undang-Undang (hukum tertulis); dan dimungkinkan SMH Materiel dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif.

Pandangan pertama seperti diidentifikasi di atas, yaitu hanya memberikan penilaian / penafsiran materiel terhadap perbuatan atau kepentingan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang atau yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang, sehingga masih dilatarbelakangi oleh keterikatan atau orientasi pada asas legalitas formal dalam Pasal 1 (1) KUHP yang bertolak dari paham "legisme" dan nilai / ide dasar "kepastian hukum". Sedangkan pandangan kedua, nampaknya sudah dipengaruhi oleh pandangan asas legalitas materiel atau asas keseimbangan monodualistik (antara kriteria / patokan formal dan materiel; atau antara nilai kepastian hukum dan keadilan / kelenturan), walaupun masih terbagi dalam beberapa pendapat : (a) hanya menganut SMH materiel terbatas (dalam fungsinya yang negatif), karena masih terikat pada asas legalitas dalam Pasal 1 (1) KUHP; (b) menganut SMH Materiel yang luas, baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif; (c) menganut SMH materiel yang luas tetapi terbatas, yaitu dalam fungsinya yang negatif dan positif, tetapi yang positif dibatasi untuk perbuatan-perbuatan (kasus / kondisi) tertentu.

Dalam "Penjelasan Umum" UU No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam UU TPK ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi

perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana".

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), ditegaskan : "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur** dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut **dapat dipidana**".

Dari "penjelasan" UU di atas, nampak jelas sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu : menganut ajaran SMH Formil dan SMH Materiel; menganut ajaran SMH Materiel dalam fungsinya yang positif, dengan kriteria, bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai "perbuatan tercela" karena : tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Sebagai Catatan, sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" di atas, namun dapat disimpulkan, bahwa pembuat Undang-Undang

juga dengan sendirinya menganut SMH Materiel dalam fungsinya yang negatif. Dikaitkan dengan adanya 2 (dua) pandangan yang dikemukakan terdahulu, dapat pula disimpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dalam pandangan kedua, khususnya SMH Materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi.

Untuk "catatan" yang terakhir ini, patut juga diberikan "catatan khusus" bahwa : (1) Penjelasan formal / otentik dari pembuat UU itu terkesan hanya membatasi berlakunya SMH Materiel dalam fungsinya yang positif terhadap tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu terhadap perbuatan "memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi", tidak terhadap tindak pidana dalam Pasal 3, ialah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"; (2) Sikap pembuat Undang-Undang yang menganut SMH Materiel itu juga sebenarnya ditujukan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3. Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, dilihat secara historis, diformulasikannya unsur perbuatan "melawan hukum" dalam UU No. 31 / 1999 itu berasal dari UU No. 3 / 1971. Dalam UU No. 3/1971, tindak pidana korupsi (selanjutnya disingkat TPK) berupa "memperkaya diri" (Pasal 1 (1) sub-a) dan "menyalahgunakan kewenangan / jabatan / kedudukan" (Pasal 1 (1) sub-b) berasal dari UU No. 24/Prp/1960. Dalam UU 1960 ini, dimasukkan unsur / syarat "melakukan

kejahatan / pelanggaran" ke dalam perumusan kedua TPK itu, yang dalam praktek sulit dibuktikan. Untuk mengatasi kesulitan dan kelemahan UU No. 24/Prp/1960 itu, maka pembuat UU No. 3/1971 mengganti syarat adanya "kejahatan atau pelanggaran" itu dengan unsur "perbuatan melawan hukum" dalam arti formal dan materiel, walaupun unsur "melawan hukum" tidak dimunculkan / dirumuskan dalam Pasal 1 (1) sub-b ("menyalahgunakan kewenangan"), karena dalam istilah "menyalahgunakan kewenangan" sudah terkandung unsur melawan hukum. Perbuatan korupsi yang "melawan hukum" (secara materiel) inipun oleh peraturan sebelumnya (yaitu PEPERPU No. 013 Tahun 1958) juga dinyatakan sebagai **perbuatan tercela**, walaupun pada saat itu belum dikualifikasikan sebagai "perbuatan Pidana Korupsi" tetapi sebagai "perbuatan Korupsi lainnya". Perbuatan "korupsi lainnya" menurut PEPERPU itu meliputi perbuatan melawan hukum untuk "memperkaya diri" maupun "menyalahgunakan jabatan / kedudukan".

Kedua, dari tinjauan latar belakang historis terbentuknya UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 di atas, jelas terlihat bahwa unsur "melawan hukum" yang dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 itu : (a) merupakan pengertian "melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif"; dan (b) perbuatan melawan hukum secara materiel itu tidak hanya dimaksudkan / ditujukan pada perbuatan "memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu badan /

korporasi” (Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 / 1971 atau Pasal 2 ayat (dalam Psl. 1 ayat 1 sub b UU No. 3 / 1971 atau Pasal 3 UU No. 31 / 1999.

Ketiga, dilihat secara substansial dan ide dasar SMH Materiel yang terkandung dalam “Penjelasan Umum” dan “Penjelasan Pasal 2 (1)” UU No. 31 / 1999 (lihat di atas), jelas dinyatakan bahwa “pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup **perbuatan tercela** yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”. Ini berarti pengertian “melawan hukum” (termasuk dalam arti materiel) tertuju juga pada “perbuatan tercela” yang berupa “penyalahgunaan kewenangan / kedudukan”, karena: (a) Dilihat dari latar belakang historisnya, penyalahgunaan kewenangan / kedudukan itupun termasuk dalam klasifikasi perbuatan tercela, yang dalam Perpu 1958 dikualifikasikan sebagai “perbuatan korupsi lainnya” (lihat uraian di atas); (b) Dalam pandangan masyarakat, juga dipandang sebagai perbuatan tercela; bahkan lebih tercela daripada sekedar perbuatan “memperkaya diri / orang lain”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (a) Menganut ajaran SMH Formal dan SMH Materiel (dalam fungsi positif dan negatif); (b) Kriteria SMH Materiel untuk perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ialah, perbuatan tersebut

dipandang sebagai “perbuatan tercela” karena : tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Tergolong dalam kategori pandangan kedua tentang SMH Materiel, khususnya SMH Materiel yang luas tetapi terbatas.

Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial, dan ide dasar yang terkandung dalam “Penjelasan UU No. 31/Tahun 1999”, SMH Materiel dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu “memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi”), tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”).

Dalam hubungannya dengan kasus Proyek Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa Kabupaten Sambas yang dibiayai dana APBD Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001, **secara material** masih perlu dibuktikan **fakta-fakta hukum** yang membuktikan “**adanya kerugian negara**”. Jika **secara material tidak terbukti adanya kerugian Negara**, maka elemen Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19990 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **menjadi tidak terpenuhi (negatif)**.

PENUTUP

Dari segi Hukum Administrasi; kasus pengaturan penyetoran dana PSDH-DR ke Kas Daerah berdasarkan Pasal 19 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2000 merupakan tindakan “diskresi hukum” Bupati Kapuas Hulu. Tindakan diskresi hukum itu, **yuridis formal telah mengisi kekosongan hukum tentang tata cara penyetoran dana PSDH dan DR ke Kas Negara melalui Kas daerah.** Dengan kata lain, bukan sebagai **perbuatan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de pouvoir*) maupun sewenang-wenang (*abus de droit*).**

Demikian pula untuk kasus proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I & II (lokal Primer) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan Lingkar Tugu Saing Rumbi) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001, sama sekali tidak mengandung **penyalahgunaan wewenang (*Detournement de pouvoir*)** maupun **sewenang-wenang (*abus de droit*),** bahkan proyek tersebut telah mencapai tujuannya ialah :

- a. Membuka isolasi Desa-desa yang berada di wilayah pinggiran Kota Sambas;
- b. Memperlancar arus lalu lintas (mobilitas) penduduk;
- c. Meningkatkan tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Sambas.

Dari segi Hukum Pidana, baik Bupati Kapuas Hulu maupun Pimpinan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I & II (lokal Primer) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan Lingkar Tugu Saing Rumbi) Kabupaten Sambas, secara faktual (kebenaran material) tidak melakukan **perbuatan** sebagaimana dirumuskan **Pasal 2 ayat (1),** Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan Konvensi Ketatanegaraan, CV. Armico, Bandung, 1985.
- Heuken, Adolf SJ., Kamus Jerman Indonesia, Yayasan Cipta Loka Caraka, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sahetapy (editor penerjemahan), HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Liberty, Yogyakarta, 1995,

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.

Wolf, Hans J. Verwaltungsrecht I, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Monchen Und Berlin, 1956.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19990 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa .

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 310/KPTS-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 109/KMK.06/2004 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan.

Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : 5.372/11/RK-3/04 tanggal 5 Agustus 2004 perihal : Rekening Setoran DR, PSDH dan IIUPH.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 06 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 2 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal 100 Hektar.

Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 522.11/2085/Ekon tanggal 14 November 2000. Jo Surat Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 973/533/BPKKD-2001 tertanggal 23 Agustus 2001, perihal : Pungutan PSDH dan DR, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.